DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PRINSIP *CHECK AND BALANCES*

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS *SYARI'*AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

AINUL BADRI, S.H.
18203010123

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pergeseran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berperan penting dalam pencegahan korupsi, tidak terlepas dari berbagai hambatan saat menjalankan tugas, yaitu terjadi teror terhadap pengawai KPK, KPK mendapatkan hak angket dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sampai puncaknya disahkan RUU KPK menjadi Undang-Undang (UU), Pengesahan UU KPK tersebut banyak terjadi berdebatan apakah UU KPK menguatkan atau sebaliknya melemahkan. Terdapat beberapa poin dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: *pertama,* kedudukan lembaga KPK. *Kedua,* penghentian penyidikan dan penuntutan. *Ketiga,* aturan penyadapan. *Keempat,* pengawai KPK berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dan *kelima,* pembentukan Dewan Pengawas. Dari beberapa poin dalam UU Nomor 19 tahun 2019 yang banyak mendapatkan perhatian adalah pembentukan Dewan Pengawas, pembentukan Dewan Pengawas disinyalir merusak keindepedenan KPK dan akan menghambat kinerja KPK, Dewan Pengawas KPK dikhawatirkan menjadi wadah untuk memasukkan orang-orang "titipan". Penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama,* menjelaskan dan meneliti prinsip *checks and balances* dalam pengawasan Dewan Pengawas terhadap KPK. *Kedua,* menjelaskan pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research)* dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder melalui kepustakaan. Pada penelitian dianalisi menggunakan teori *checks and balances* dan *maṣlaḥah mursalah.*

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah sesuai dengan prinsip *checks and balances* yaitu setiap lembaga Negara harus saling kontrol, keberadaan KPK bertujuan untuk menjaga KPK dari penyalahgunaan kekuasaan serta mewujudkan efektivitas dan efisiensi, meski ada masyarakat yang menolak pembentukan Dewan Pengawas KPK. Yang dianggap melanggar hak KPK sebegai lembaga indepeden, Namun pembentukan Dewan Pengawas tersebut bukan untuk melemahkan KPK akan tetapi KPK tetap indepeden dalam tugasnya. Kemudian dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* pembentukan Dewan Pengawas guna mengawasi KPK agar terhindar dari pelanggaran, hal ini sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* yang bertujuan untuk kemaslahatan, Adanya Dewan Pengawas juga sesuai dengan tujuan untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).

Kata kunci : KPK, Dewan Pengawas, dan *maṣlaḥah mursalah*

ABSTRACT

This research is motivated by a shift in the Corruption Eradication Commission (KPK) as an institution that plays an important role in preventing corruption, due to various obstacles in carrying out its duties, namely terror against KPK employees, KPK obtaining inquiry rights from the House of Representatives (DPR). Until the KPK Bill is passed into law. The ratification of the Corruption Eradication Commission law has led to many debates whether the KPK law strengthens or weakens it. There are several points in the KPK law number 19 of 2019, namely: *first, the* position of the KPK institution. *Second,* termination of investigation and prosecution. *Third,* the wiretapping rules. *Fourth,* KPK officials have the status of State Civil Apparatus (ASN), and *fifth,* formation of the Supervisory Board. Based on several points in Law Number 19 of 2019 that have received a lot of attention is the establishment of the Supervisory Board. The formation of the Supervisory Board is suspected of being able to damage the independence of the KPK and will hinder the performance of the KPK. The KPK Supervisory Board is feared to become a place for bringing in "entrusted" people. This studi aims to identify and analyze: *First,* to explain and examine the principle of *checks and balances* in the Supervisory Board's supervision of the KPK. *Second,* to explain the views of *maṣlaḥah mursalah* on the formation of the KPK Supervisory Board.

The type of this research is *library research* with a normative-juridical approach, by examining theories, concepts, and legislation related to research. This research is descriptive-analytical. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques that include primary and secondary legal materials through literature. This research is analyzed using the theory of *checks and balances* and *maṣlaḥah mursalah*.

The results of this research show that the formation of the KPK Supervisory Board is in accordance with the principle of *checks and balances*, namely that every state institution must control each other. The existence of the KPK aims to protect the KPK from abuse of power and to realize effectiveness and efficiency, even though there are people who reject the formation of the KPK Supervisory Board, deemed to have violated the rights of the KPK as an independent institution. However, the formation of the Supervisory Board was not to weaken the KPK but the KPK remained independent in its duties. Then, in the perspective of *maṣlaḥah mursalah* the formation of the Supervisory Board to supervise the KPK in order to avoid violations, this is in accordance with *maṣlaḥah mursalah* which aims to benefit. The existence of the Supervisory Board is also in accordance with the Islamic goal of ordering goodness and preventing evil (a*mar ma'ruf nahi mungkar*).

Keywords: KPK, Supervisory Board, and *maṣlaḥah mursalah*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ainul Badri, S.H.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudari :

Nama : Ainul Badri, S.H.
Nim : 18203010123
Judul : "Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Februari 2021
Pembimbing

PROF. H. DR. KAMSI, M.A.
NIP : 19570207 198703 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ainul Badri
NIM	: 18203010123
Jurusan	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2021
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
3BD1AHF920948090
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ainul Badri, S.H
NIM. 18203010123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-303/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : "DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN PRINSIP CHECK AND BALANCES".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUL BADRI, S. H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010123
Telah diujikan pada : Rabu, 14 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 60839611a9e4d

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 607d208dbad89

Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6080dd21f0483

Yogyakarta, 14 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60841752e0b33

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 26/04/2021

MOTTO

"Belajar dan bekerja dengan giat,
serta tidak lupa bersyukur,
tentu akan memberikan hasil yang baik"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan rahmat allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah saya persembahkan tesis ini untuk:

- Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih bapak-ibu padaku.
- Kakak-kakak, yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasiku untuk terus melangkah lebih baik.
- Karya ilmiah tesis ini saya persembahkan untuk segenap bangsa dan negara Indonesia sebagai tanggung jawab pengabdian intelektual.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jìm	J	Je
ح	hâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik diatas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ها	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis sacara ranggap, contohnya:

نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta’Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامةلأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاةافطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri

D. Vokal Pendek

َ قعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fâ’ala
ِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Ẓukira
ُ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya’mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya’ mati تفصليل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
Dhammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزحيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتلم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilanhkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ
الشمس	Ditulis	Asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل الشنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيم

اَلْحَمْدُاللهِ رَ بِّ ا لْعَا لَمِينَ

اَشْهَدُأَنْ لاَ إِلَهَ إِ لاَّاللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًارَسُولُ اللَّهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul "**Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* dan Prinsip *Check and Balances*"** dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu *syafaat*nya di *yaumil qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Tata Negara Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof Dr Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Pembimbing Tesis serta Penasihat Akademik, Bapak Prof. Dr. H Kamsi, MA. Yang telah memberikan banyak masukan terbaik dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
5. Segenap Dosen Magister Ilmu Syariah dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia mengarahkan memberikan ilmu yang berkah semoga bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara;
6. Segenap Karyawan Magister Ilmu Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang telah memberikan pelayanan maksimal bagi saya dan bagi mahasiswa dengan segenap hati dan keikhlasan;
7. Kepada Ayahanda H. Muhadi dan Ibu Hj. Rosmaniar. yang tidak pernah absen dalam memberikan doa, membimbing dan motivasi penulis;
8. Mbak Dewi Rohadiatun, Mbak Jamillatul Qurbah, Mas Jalal Araomi, Mas nashiruddin hafid, Mas Faridl Hakim, selaku kakak tersayang, yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis;
9. Seluruh keluarga besar yang selalu membantu doa dalam perjalanan penulis tesis ini;
10. Terima kasih kepada kekasih tersayang ku Sri Surantini yang tidak pernah lupa mensuport dalam keadaan suka maupun duka;
11. Kepada sahabat-sahabat Alumni MAN 2 Batusangkar yang terkhusus melanjutkan studi di Yogyakarta, yang telah berbagi kebersamaan, sepermainan, kesederhanaan, berbagi pengalaman bersama selama di Yogyakarta dan mengajarkan berbagai hal kepada penulis;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Kawan-kawan Asrama Tanjung Raya yang selalu memberikan semangat dan membantu pengerjaan Tesis penulis;
13. Sahabat-sahabat terkasih, teman-teman terbaik, partner-partner. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan;
14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 10 Maret 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ainul Badri, S.H.
NIM 18203010123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI v
PENGESAHAAN TUGAS AKHIR vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN ix
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 5
- **C. Tujuan dan Kegunaan** 6
- **D. Telaah Pustaka** 6
- **E. Kerangka Teoretik** 14
- **F. Metode Penelitian** 18
- **G. Sistematika Pembahasan** 21

BAB II *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* 23
- A. Konsep Kajian *Maṣlaḥah Mursalah* 23
  1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 23
  2. Metode Analisa *Maṣlaḥah Mursalah* 25
  3. Syarat Berhujjah Dengan *Maṣlaḥah Mursalah* 29
  4. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* dari Segi Kepentingan dan Kualitas 32
- B. Prinsip *Checks and Balances* 36
  1. Pengertian Prinsip *Checks and Balances* 36
  2. Hubungan Antara Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif di Indonesia 39
  3. Prinsip dari *Checks and Balances* 43

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III KPK DAN PROSES PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 45
A. Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 45
1. Latar Belakang Revisi Undang-Undang komisi pemberantasan korupsi 45
2. Prosedur Pembentukan Revisi UU KPK 52
B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 55
1. Pengertian komisi pemberantasan korupsi (KPK) 57
2. Sejarah Pembentukan KPK 57
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK 67
C. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 73
1. Pengertian Dewan Pengawas KPK 73
2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas KPK 74
3. Tugas, wewenang, dan kewajiban dewan pengawas 77

BAB IV ANALISIS DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PRINSIP CHECK AND BALANCES 82
A. Analisis Teori *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Aturan pembentukan Dewan Pengawas KPK 82
B. Prinsip *Check and Balances* dalam Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi 90

BAB V PENUTUP 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 112
CURRICULUM VITAE.....119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 74 tahun berdirinya Republik Indonesia. Berbagai pristiwa atau pun persoalan telah terjadi di negeri ini, dalam surat kabar nasional yang berjudul "ini 6 masalah ekonomi Indonesia di sepanjang 2019" pada surat kabar tersebut dituliskan masalah-masalah ekonomi di Indonesia seperti, *pertama* tren konsumsi rumah tangga menurun, *kedua* andil ekspor bersih terhadap pertumbuhan menurun, *ketiga* daya saing Indonesia menurun, *keempat* dana desa bermasalah, *kelima* literasi digital rendah dan kurangnya perlindungan pemerintah, *keenam* penerimaan pajak jauh dari target.[1] Adanya masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana masyarakat yang beraneka ragam pola dan budaya, mampu meningkatkan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang Demokratis.[2] Pemerintahan Demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Kediktatoran atas kekuasaan pemerintah mulai dapat diminimalisir dengan adanya perkembangan organisasi Negara dan pemerintah. Perkembangan

---

[1] "ini 6 masalah ekonomi Indonesia di sepanjang 2019" https://nasional.kontan.co.id/news/ini-rangkuman-6-masalah-ekonomi-indonesia-di-sepanjang-2019?page=all, akses 21 april 2021.

[2] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-5 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 105.

itu bisa diketahui dengan banyak variasi lembaga Negara baik di struktur, fungsi organisasi dan lainnya.[3] Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga baru seperti dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*)[4]untuk melengkapi kebutuhan organisasi Negara.

Salah satu lembaga Negara baru yang dibentuk pada Era Reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.[5] Berdasarkan hierarki PerUndang-Undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pencegahan korupsi, KPK tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi saat menjalankan tugas, seperti terjadinya teror terhadap pengawai KPK, karena KPK tidak setuju dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu juga sampai puncaknya adalah disahkan Undang-Undang KPK. Pengesahan Undang-Undang KPK tersebut menjadi babak baru terhadap masa depan KPK apakah Undang-Undang

---

[3] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. ke- II (Jakarta Timur: 2012), hlm. 1.

[4]*Ibid*, hlm. 6-8.

[5] Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPYPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KPK menguatkan atau sebaliknya melemahkan KPK. Terdapat beberapa poin dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 yaitu: *pertama*, kedudukan lembaga KPK. *Kedua*, penghentian penyidikan dan penuntutan. *Ketiga*, aturan penyadapan. *Keempat*, pengawai KPK berstatus Aparatur Sipil Negara ASN, dan *kelima*, dibentuk Dewan Pengawas (Dewas).

Dari beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang banyak mendapatkan perhatian lebih adalah Pembentukan Dewan Pengawas, yang keberadaannya dikonsepkan oleh Pemerintah. Selanjutnya KPK merespon langsung secara tegas dengan reaksi menolak keberadaan Dewan Pengawas KPK. Argumen yang menolak adanya Dewan Pengawas datang dari peneliti hukum *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Aradila Caesar, mengatakan bahwa pemerintah hanya perlu memperkuat dewan penasihat bukan membentuk Dewan Baru yang mungkin akan menimbulkan masalah baru dan menghambat kerja KPK. Pendapat lain yang datang dari Kepada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lola Ester, mengatakan khawatir Dewan Pengawas KPK ini justru dijadikan wadah untuk memasukkan orang-orang "titipan", Sedangkan yang mendukung adanya Dewan Pengawas adalah Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan perlunya Dewan Pengawas ini karena semua lembaga pemerintahan bekerja dibawah pengawasan untuk keberlangsungan fungsi "*Check and Balances*", sehingga hal ini dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan.[6]

---

[6] Luthfia ayu Azanella, "Dewan Pengawas KPK Usulan DPR, Apa saja Pro dan Kontranya?,"https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/13/183000765/dewan-pengawas-kpk-usulan-dpr-apa-saja-pro-dan-kontranya?page=all, diakses 4 Desember 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adanya Dewan Pengawas juga dirasa bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 berbunyi *"komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan* eksekutif *yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun"*,[7] Dewan Pengawas KPK disinyalir mengganggu kinerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen.[8] Hadirnya Dewan Pengawas dalam batang tubuh KPK sangat bertentangan dan membingungkan tugas KPK. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan kewajiban KPK mendapatkan izin dari Dewan Pengawas terkait penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan dapat mengganggu kinerja KPK.[9]

Abdul Fickar Hadjar mencontohkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK menjerat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Rabu 8 Januari 2020 yang diduga menerima suap dari politikus PDIP Harun Masiku untuk penetapan anggota DPR pergantian antar waktu (PAW) di parlemen periode 2019-2024.[10] Dalam kasus ini, pertama kali dalam sejarah, waktu penggeledahan diumumkan dan dilakukan setelah 4 hari OTT. Kewajiban KPK mengantongi izin dari Dewan Pengawas, akan merugikan dan menghambat KPK dalam berkerja karena pelaku dapat menghilangkan barang dan dokumen yang berkaitan dengan kejahatannya.

---

[7] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3.

[8] KPK bebas dari pengaruh manapun dalam melaksanakan tugasnya

[9] Indriyani Astuti, "Dewan Pengawas Dinilai Hambat Kinerja KPK" **https://mediaindonesia.com/read/detail/282816-dewan-pengawas-dinilai-hambat-kinerja-kpk** diakses 7 februari 2020.

[10] *Ibid*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munculnya Dewan Pengawas KPK menjadi topik yang menarik untuk ditelaah, maka pada penelitian ini, peneliti akan menggali lebih dalam mengenai pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi. Penelitian ini dilakukan setelah disahkannya revisi Undang-Undang KPK, sehingga akan terlihat bagaimana prinsip *check and balances* dalam pengawasan Dewan Pengawas KPK terhadap kinerja KPK itu sendiri. Selain itu, peneliti juga akan memabahas bagaimana perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas muncul masalah berkaitan dengan aturan pembentukan Dewan Pengawas dalam batang tubuh KPK dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances* terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam substansi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian permasalahan tersebut dapat diderivasi ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip *check and balances* dalam pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk menjelaskan dan meneliti prinsip *check and balances* dalam pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
   b. Untuk menjelaskan pandangan teori *maṣlaḥah mursalah* terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Kegunaan penelitian
   a. Kegunaan teoritik

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum bagi penulis serta untuk menambah wawasan bagi masyarakat maupun akademisi dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

   b. Kegunaan praktis

      Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha pembaharuan hukum nasional, serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkhusus lembaga legislatif dalam menjalankan perkerjaannya sebagai wakil rakyat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk dilakukan, guna menghidari kesamaan penelitian. Beberapa karya tulis ilmiah sudah banyak yang membahas

mengenai KPK, namun yang berkaitan prinsip *check and balances* dalam pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap pengawasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, masih jarang atau bahkan belum penulis temukan, sehingga penelitian ini merupakan temuan baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya mengenai KPK.

Berdasarkan literatur dan sumber data yang telah dicari dan dibaca, penulis menemukan beberapa penelitian yang sekaligus menjadi rujukan bagi penulis, yang membahas mengenai KPK dan Dewan Pengawas KPK, diantaranya:

Pertama, tesis karya Danny Wandira mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2006 dengan judul "*Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 36/puu-xv/2017*", membahas tentang analisis kedudukan KPK dilihat dari Putusan MK No.36/PUU-XV/2017 dan bagaimana penerapan pengawasan DPR terhadap KPK setelah berlakunya Putusan MK No.36/PUU-XV/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan, kasus dan konseptual. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil dari Teori *The New Separation Of Power*, yaitu walapun KPK bersifat independen, maka perlu dilakukan pendekatan formal dan fungsional dari 3 (tiga) cabang kekuasaan. Secara fungsi KPK dianggap sebagai bagian dari ranah eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Sedangkan secara formal, terdapat beberapa fungsi dan kewenangan KPK yang tidak dapat diawasi oleh

DPR. Selanjutnya setelah putusan MK tersebut, DPR dapat menggunakan fungsi pengawasan terhadap KPK dari segi internal, eksternal, segi a-posteriori, dari segi hukum dan kemanfaatan. Selain dapat menggunakan hak angket sebagai instrumen fungsi pengawasan, DPR juga dapat menggunakan seluruh instrumen fungsi pengawasan yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 secara sistematis yang berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [11]. Penelitian ini belum membahas mengenai Dewan Pengawas KPK, namun telah menguraikan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif berperan dalam mengawasi KPK. Dengan demikian, penelitian penulis akan melengkapi penelitian tersebut tentang Dewan Pengawasan KPK dalam perspektif Islam dan melihat latar belakang adanya Dewan Pengawas KPK tersebut.

Kedua, buku karya Denny Indrayana dengan judul "*Jangan Bunuh KPK*", yang membahas tentang bagaimana KPK dilahirkan, komisi antikorupsi secara teori dan praktik di beberapa Negara, evaluasi kinerja KPK selama 12 tahun masa baktinya sejak 2003 hingga 2015, lalu bagaimana desain KPK di masa depan. Selain itu, juga membahas mengenai menguatnya isu rencana revisi UU KPK, yang oleh banyak kalangan dianggap akan melemahkan bahkan membunuh KPK. Buku ini menggunakan pendekatan historis untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, dan mensitesiskan dengan bukti-bukti untuk

[11]. Danny Wandira, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah putusan mahkamah konstitusi no. 36/puu-xv/2017," *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, 2019, hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memperoleh kesimpulan yang kuat.[12] Dari penelitian tersebut diperoleh hasil adalah ada tiga parameter untuk menilai efektivitas kinerja lembaga antikorupsi, yakni jaminan independensi kelembagaan, jaminan kewenangan, dan sistem kontrol yang baik. Maka KPK harus memiliki tiga parapemeter itu**.** Buku ini tentu berbeda dengan topik penelitian penulis, namun akan menjadi bahan referensi bagi penulis mengenai bagaimana kehidupan KPK secara utuh sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pemberantas korupsi. Dengan demikian, penelitian penulis akan menjadi pelengkap buku ini dengan topik bahasan mengenai Dewan Pengawas KPK.

Ketiga, buku karya Rizki Febari dengan judul "*Politik Pemberantasan Korupsi Strategi Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia*" yang diterbitkan oleh yayasan obor Indonesia Jakarta 2015, yang bersubstansi tentang strategi yang diterapkan oleh ICAC pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Buku ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis untuk membuat rekonstruksi masa lampau dan pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat secara sistematis dan objektif.[13] Dari penelitian tersebut diperoleh hasil pertama, studi penelitian ini telah menambah studi badan anti-korupsi secara umum. Seperti yang telah diuraikan dibab 2 sebelumnya, badan anti-korupsi seakan seperti "*institusional mimetism*" yang artinya ditransfer saja tanpa memahami konteks dari kondisi sosial ekonomi politik Negara tertentu.

---

[12] Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* , (Yogyakarta: Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch (ICW) [dan] Pukat Korupsi, Fakultas Hukum UGM, 2016), hlm. 2.

[13] Rizki Febari, Politik Pemberantansan Korupsi : Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kesuksesan ICAC Hong Kong belom tentu bisa sukses dinegara lain. Kedua, studi penelitian ini telah menambah pengujian teori *veto players* di bidang masalah korupsi. Dengan cara melihat manfaat yang besar untuk memahami kekuasaan intitusi-institusi politik formal terkait dengan institusi yang berhadapan dengan masalah korupsi Yang menjadi perbedaan dengan penelitian adalah peneliti berfokus mengenai pengawasan Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keempat, buku karya Indriyanto Seno Dkk dengan judul "*Pengujian oleh Publik (Public Review) Tehadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* adapun pembahasan yang dikaji dalam buku tersebut berisi mengenai analisis dan kritikan pada munculnya model pengawasan yang dirumuskan dalam RUU Perubahan UU KPK, bukan hanya belum diperlukan, namun lebih jauh tidak diperlukan, karena justru cenderung interventif dan mengganggu prinsip utama KPK sebagai lembaga negara Independen. Buku ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu banyak temuan yang menarik dari hasil eksaminasi public (public review) terhadap rancangan revisi UU KPK. Intinya naskah Revisi UU KPK yang disusun oleh DPR banyak kekurangannya baik dari sisi substansi maupun prosesnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menjadi perbedaan dengan penelitian adalah peneliti berfokus mengenai pengawasan Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.[14]

Kelima, tesis karya Melani Darman, mahasiswi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2006 dengan judul: "*Implementasi Fungsi Pengawas KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Adapun pembahasan yang dikaji dalam tesis tersebut adalah pertama, bagaimana tinjauan tentang implementasi fungsi pencegahan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan korupsi sesuai yang diamanatkan pasal 13 Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, mengenai tinjauan kendala yang dihadapi oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan PerUndang-Undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian ini telah menguraikan bahwa KPK memiliki fungsi pengawasan dalam menjalankan tugasnya, sedangkan penelitian penulis akan membahas mengenai Dewan Pengawas KPK sebagai lembaga baru yang bertugas mengawasi KPK.

Keenam, Jurnal karya Komang Sinta Prabawati, jurnal Hukum Kajian Yuridis mengenai "kewenangan komisi pemberantasan korupsi sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi" yang ditulis mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogjakarta

---

[14] Indrayanto Seno Aji dkk., *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bersubtansi tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyidik dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi yang merupakan kewenagan POLRI. Perbedaan dengan peneliti adalah di dalam tesis peneliti memaparkan tentang kejelasan hukum tentang aspek dari pengawasan dalam hal kinerja dari komisi pemberantasan korupsi, dikarenakan kewenangan komisi pemberantasan korupsi yang *super body*, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang yang diamanahi kepada Dewan Pengawas komisi pemberantasan korupsi.

Ketujuh, Buku karya Gunawan A. Tauda, dengan judul "komisi Negara Independensi; Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam System Ketatanegaraan" mengklarifikasi lembaga Independen secara komprehensif.[15] Buku ini membahas tentang bagaimana Eksistensi Lembaga Independen seperti KPK, Komisi Penyiaran Indonesia dan lainnya. Sedangkan Tesis yang penulis akan teliti lebih berfokus kepada Dewan Pengawas KPK dalam prespektif *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances* melihat kedudukan KPK setelah adanya Dewan Pengawas KPK dan melihat relevansi adanya Dewan Pengawas.

Kedelapan, Tesis berjudul Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan yang ditulis oleh Terry Abdulrahman M, Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017. Penelitian tersebut membahas

---

[15] Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen ; Eksetensi Independen Agenceis sebagai cabang kekuasaan baru dalam sistem kenegaraan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta press, 2012).

perspektif politik hukum pidana terhadap RUU Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tingkat penyidikan serta membahas ketentuan yang sebaiknya digunakan KPK pada tingkat penyidikan. Persamaan penelitian membahas mengenai pembentukan Undang-Undang KPK serta Dewan Pengawas KPK. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada perspektif politik hukum pidana dalam pembentukan Undang-Undang KPK dalam tingkat penyidikan, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang termuat dalam Revisi Undang-Undang KPK yang kemudian dikaji dengan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances*.[16]

Kesembilan, Jurnal dari info singkat hukum yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi dengan judul "Revisi UU KPK: Pembenahan Hukum Penyadapan KPK''. Jurnal ini menjelaskan bahwa pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK untu menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturan sama sekali. Tiga putusan dari MK pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar kuat terkait urgensi pembenahan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pembenahan aturan penyadapan KPK. Dikesimpulannya Prianter Jaya Hairi mengatakan bahwa pembenahan aturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan penting untuk dilakukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.[17]

---

[16] Terry Abdulrahman M, "Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan," *Tesis* Universitas Negeri Lampung (2017).

[17] Prianter Jaya Hairi, "Revisi UU KPK: Pembenahan Hukum Penyadapan KPK,'' *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. 7:13 (juli 2015), hlm. 1.

Kesepuluh, Buku Lalola Easter dan Emerson Yuntho dari Indonesian Corruptian Watch (ICW) dengan judul *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Buku ini menjelaskan tentang upaya pelemahan KPK melalui proses legislasi dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah dilakukan semenjak tahun2011. Namun, RUU tersebut berulang kali mendapatkan penolakan. Karna dinilai Ruu tersebut berulang kali mendapatkan penolakan. Karena dinilai RUU tersebut merupakan agenda dari sejumlah elit politik maupun pihak-pihak yang tidak suka dengan eksistensi KPK[18] dan lainnya, Sedangkan yang penulis teliti tentang Dewan pengawas KPK. Secara garis besar, tema penelitian dari pemaparan di atas tentu berbeda dengan tesis peneliti. Di karenakan kebaruannya. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian adalah peneliti berfokus mengenai pengawasan Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Kerangka Teoretik

Secara teoretis, struktur pengambilan hukum Islam harus bersumber dari al-Qu'ran karena merupakan sumber hukum utama yang harus dijadikan pedoman dalam membahas setiap persoalan yang muncul, sehingga akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang menurut kalangan muslim pahami secara *decisive*

[18] Lalola Easter dan Emerson Yuntho, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(sudah diputuskan dengan pasti) dan tidak lagi meragukan[19]. Namun, apabila dalam al-Qu'ran tidak ditemukan solusi dari persoalan yang sedang dihadapi, maka sumber hukum selanjutnya adalah hadis. Jika di dalam ke-duanya tidak ada ketentuan hukum yang dimaksud atau masih disinggung secara sedikit dan masih samar-samar maka bisa dilakukan *ijtihad* atau *ra'yi*, termasuk permasalahan mengenai Dewan Pengawas KPK yang dapat dipecahkan melalui padangan hukum Islam lebih tepatnya menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar analisis dalam menelaah pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan Prinsip *check and balances* terhadap pengawasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. *Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah.* Secara bahasa, kata maṣlaḥah berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maṣlaḥah, yang artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak suatu keburukan[20]. *Maṣlaḥah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan, mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas. Dengan kata lain kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap tidak terlepas dari *syari'*ah yang mendasar. *Maṣlaḥah mursalah* secara umum berfungsi untuk memberikan kebermanfaatan dan mencegah kemudaratan (kerusakan). Dalam hal ini penulis menganalisis pembentukan

---

[19] Abdul wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* , ahli bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung : Gema Risalah Press), hlm. 40.

[20] Munawar Kholil, *Kembali kepada Al-Qu'ran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

Dewan Pengawas KPK menggunakan *maṣlaḥah mursalah* pandangan al-Syatibi Menurutnya ada 3 Ruang lingkup berlakunya *maṣlaḥah mursalah* kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu : *ḍarūriyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier).[21]

1. *Al-Maṣlaḥah Ḍarūriyāt,* yaitu semua kepentingan-kepentingan yang esensinya sangat utama dalam kehidupan, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal itu disebut *ḍarūriyāt khamsah* (dharuriyat yang lima).
2. *Al-Maṣlaḥah Hājiyyāt,* yaitu kepentingan-kepentingan yang esensinya masih dibawah derajatnya *al-maṣlaḥah ḍarūriyāt,,* namun diperlukan dalam kehidupan manusia untuk mengurangi suatu kesukaran dan kesempitan yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.
3. *Al-Maṣlaḥah Tahsīniyyāt*, yaitu suatu kepentingan-kepentingan yang hanya menjadi pelengkap yang apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan membawa kepada suatu kesukaran dan kesempitan dalam kehidupan.[22]

Selain itu, teori lain yang digunakan adalah teori prinsip *checks and balances* sebagai penunjang dari *maṣlaḥah mursalah,* karena upaya untuk mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan amandemen UUD 1945. Maka tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tinggi Negara yang tidak bisa diawasi oleh lembaga lain termasuk KPK. Terkadang pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas

---

[21] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid. 2 (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), hlm. 25

[22] Firdaus, Usul *fikih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, cet ke-1, (Jakarta : Zakrul Hakim, 2004), hlm. 93.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sering sekali menghambat kinerja KPK misal terjadinya keterlambatan penangkapan atau bukti-bukti sudah dihilangkan, karena harus meminta izin dari Dewan Pengawas.[23] Oleh karena itu, dengan adanya prinsip *checks and balances* maka Dewan Pengawas KPK harus bekerja sesuai dengan prinsip tersebut agar kedepannya tidak bisa menyimpang dari jalur yang diharapkan.

Prinsip *checks and balances* yang harus dijalankan oleh Dewan pengawas ada lima, yaitu :

1. Misalnya kewenangan pembuatan Undang-Undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
3. Upaya hukum *impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
4. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif;
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23].Indriyani Astuti, "Dewan Pengawas Dinilai Hambat Kinerja KPK" **https://mediaindonesia.com/read/detail/282816-dewan-pengawas-dinilai-hambat-kinerja-kpk** diakses 7 februari 2020.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research).* Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber diantaranya buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK, Yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi dalam *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances*. [24]

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti secara mendalam dan komprehensif.[25] Maka, dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK dan pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data tersebut dalam pandangan *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances*.

---

[24] Sutrisno Hardi, *metodologi research*, (yogyakarta; andi offet, 1990), hlm. 9.

[25] Sukandarumidi, *metode penelitian, petunjuk praktis untuk penelitian pemula*, cet. Ke-4, (yogyakarta: Gajah mada university press, 2002), hlm. 104.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan PerUndang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat[26]. Pendekatan ini dipilih karena titik tekannya adalah peraturan PerUndang-Undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang KPK, yang sesuai dengan pembahasan yaitu pengawasan Dewan Pengawas Terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances* terhadap pengawasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Sumber data

Data primer dan sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik dari praturan, buku-buku literatur, Undang-Undang, kamus, jurnal, majalah, Koran, berita, artikel, karya ilmiah para sarjana, internet, pendapat ahli dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. bahan-bahan primer, skunder dan tersier yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

[26] Soerdjono soekanto dan sri mahmudji, *peranan dan penggunaan kepustakaan di dalam penelitian hukum*, (jakarta : pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), h. 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan primer, misalnya naskah akademik, buku, hasi penelitian, website, jurnal, pendapat hukum, putusan-putusan pengadilan dan data yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances*.

c. Bahan hukum tersier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2) Kamus Bahasa Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Olehnya itu, studi kepustakaan diawali dengan mengumpulkan data dari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku atau jurnal, Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari peraturan yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Pengawas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terhadap KPK dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances* terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode induktif dan deduktif. Proses yang dilakukan adalah setelah literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh maka peneliti akan mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan dan dijadikan data bersifat khusus. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balances*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar menghasilkan penelitian yang maksimal. Peneliti membagi penelitian menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya Undang-Undang KPK, awal mula munculnya Dewan Pengawas KPK, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang menguraikan sumber atau data yang menjadi referensi penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *kedua*, memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, berupa teori *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balences*. Selain itu, juga menjelaskan pengertian, tokoh-tokoh, tujuan, fungsi dan lainnya, mengenai *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *check and balences* yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Bab *ketiga*, menjelaskan dan membahas tentang Undang-Undang KPK, latar belakang disahkan Undang-Undang KPK, kemudian membahas pengertian KPK, sejarah KPK, tugas dan fungsi KPK, lalu membahas latar belakang Dewan Pengawas KPK seperti sejarah Dewan Pengawas di Indonesia, tugas dan fungsi Dewan Pengawas KPK, bentuk pengawasan dewan Pengawas, dan hal lain yang berkaitan dengan Dewan Pengawas KPK.

Bab *keempat*, menjelaskan dan membahas tentang analisis aturan pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif hukum Islam dan prinsip *check and balences*. Analisis ini dilakukan sesuai dengan data-data yang telah didapat atau terkumpul, sehingga mempermudah proses penelitian.

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penjelasan atau uraian dari hasil penelitian. Selain itu, juga diberikan uraian mengenai saran kepada pihak yang terkait agar nantinya penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat dan juga diakui secara akademik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan penjelasan penelitian mengenai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif ukum Islam menyimpulkan beberapa hal:

1. Muncul pro dan kontra terhadap pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di masyarakat akibat dari belum tahunya secara luas fungsi Dewan Pengawas KPK, Secara konsep pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah sesuai dengan prinsip *checks and balances* yaitu setiap lembaga Negara harus saling kontrol antara satu lembaga dengan lembaga Negara lain agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dari lembaga Negara tersebut, hal ini dibuktikan dari tanggung jawab Dewan Pengawas KPK untuk mengawasi keberadaan KPK agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang, serta untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dari KPK,
2. Pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah relevan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhi kemudaratan keberadaan Dewan Pengawas KPK sangat mendatangkan manfaat untuk KPK hal ini dibuktikan adanya Dewan Pengawas guna mengawasi KPK agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum oleh oknum Pimpinan KPK, serta bertujuannya untuk kemaslahatan, Dewan pengawas juga sesuai dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tujuan Islam yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).

3. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, hal yang terungkap dari penelitian ini adanya Dewan Pengawas KPK yaitu untuk peningkatan pengawasan terhadap KPK hal ini akibat adanya Undang-Undang KPK. Perubahan penting lain adalah praktek pengawasan di lingkungan KPK dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK menjadikan hal-hal berkaitan dengan perintah, instruksi, serta pemeriksaan terhadap KPK dan lainnya. Maka kegiatan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas lebih memperhatikan upaya untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah proses penanganan kasus oleh KPK serta membantu KPK dalam memecahkan permasalahan-permasalahan korupsi tersebut. Orientasi pengawasan seperti itu harus didasari oleh pemahamannya akan perannya sebagai supervisor di KPK.

B. Saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena kurangnya literatur mengenai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam sebuah buku, jurnal, majalah, karena dewan pengawas ini terbilang baru dan faktor kuliah online bisa dikatakan literatur sangatlah kurang, peneliti lebih banyak mengandalakan internet baik itu Undang-Undang, peraturan pemerintah, berita, jurnal, buku online yang terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga terkendala dalam memahami Dewan Pengawas

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelitian pustaka ini. mengingat pertimbangan tersebut diatas kiranya penyusun perlu memberikan beberapa saran:

1. Dalam pembacaan penyusun bahwa hasil penelitian tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif ukum Islam, belum ada yang melakukan penelitian lapangan (field reseach), oleh karena itu penyusun berharap ada penelitian lainnya yang melanjutkan penelitian ini dengan menempuh penelitian lapangan.
2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memang memiliki tujuan yang baik untuk mejaga keberadaan KPK dan juga membuat KPK lebih kuat dalam mejalankan tugasnya, namun pengawasan dewan pengawas ini harus selalu dikontrol oleh masyarakat agar hal yang ditakutkan oleh masyarakat tidak terjadi, seperti dugaan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ini untuk melemahakan KPK.
3. Melihat pentingnya keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi di indonesia, seharusnya pemerintah harus melindungi KPK, agar kasus seperti penyiraman air keras yang menimpah Novel Baswedan tidak terjadi lagi, yang penulis lihat pemerintah kurang memperhatikan para pekerja dan pengawai dalam suatu instansi, maka pemerintah harus melindungi warga dan masyarakat indonesia.
4. Diharapkan masyarakat Indonesia jangan apatis dalam mengawasi semua yang dilakukan oleh pemerintah terhadap negara, masyarakat harus kritis dan mengkritik terhadap pemerintah kalau mengeluarkan suatu, putusan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan atau merugikan masyarakat indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Khalaf, Abdul Wahhab , *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama. 1994.

------, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Perbedaan Pendapat antar Sesama Muslim,alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*, Jakarta: Robbani Press, 1991.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-I'Tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur, 2012.

------, Jimly, *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

-------, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

A.Tauda, Gunawan, *Lembaga Negara Independen* ; *Eksetensi Independen Agenceis sebagai cabang kekuasaan baru dalam system kenegaraan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Genta press, 2012.

Ali, Dimas Ibrahim Mukti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK (Studi Terhadap UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi*, skripsi fakultas *syari'*ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Adji, Indriyanto Seno, dkk, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2016.

Djaja, Ermansjah, *Memberantas korupsi bersama KPK : (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Effendi, Satria, *Ushul Fikih* , Jakarta: Kecana, 2015.

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hamzah, Andi, *Korupsi di ndonesia*, Jakarta : sinar Grafika, 1991.

Indrayana, Denny, *Jangan Bunuh KPK*, (Yogyakarta: Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch (ICW) [dan] Pukat Korupsi, Fakultas Hukum UGM, 2016.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah*, cet. Ke-1, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014.

Isra, Saldi, *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab, ahli bahasa, masdar helmy, *ilmu ushul fikih* , cet. Ke-1, Bandung; gema risalah press 1997.

Kamsi, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesianisasi Hukum Islam*, Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar Politik Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018

Mahfud, Moh, *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*, Depok : Rajawali Press, 2017.

Muslim, Mahmuddin, *Jalan Panjang Menuju KPYPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta.

Mandaya, Tomy Marlin, *Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Skripsi Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Maslehuddin, Mohammad, *Hukum Darurat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: normatif, teoretis, praktik, dan masalahnya*, Bandung : Alumni, 2007.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat hukum Islam al-Ghazali: masalah mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Soekanto, Soerdjono dan mahmudji, sri, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Spora, Tim, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2015.

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia, 1983.

Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, *Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi*, Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi: UU No. 20 tahun 2001*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Umar, Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wandira, Danny, *Pengawasan dewan perwakilan rakyat (dpr) terhadap komisi pemberantasan korupsi (kpk) setelah putusan mahkamah konstitusi no. 36/puu-xv/2017*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, 2019.

Yahya, Mukhtar dan Rahman Fatchur, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung: al-Ma`rif, 1997.

Yudi, Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberakasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018.

3. Politik

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012.

4. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-I/2003

6. Jurnal

Jaelani, Abdul Qodir. "Interaksi Konfigurasi Politik dan Hukum dalam Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2015, pp.452-472.

Kusuma, RM Ananda B, "Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip Checks And Balances", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, Nomor 2 Januari 2004, Pp. 141-155.

Kasdi, Abdurrahman, "Maqasyid *Syari'*ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2016, pp. 47-36.

Kamsi, "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan", *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2012, pp.239-252.

Pitoy, Hezky Fernando. Mekanisme Checks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 2 Nomor 5 Juni 2014, pp. 28-38.

Sosiawan, Ulang Mangun, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, Nomor 4 Desember 2019, pp. 517-538.

Rahmatullah, Indra, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2013, pp. 96-164.

Ridlwan, Zulkarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol.* 5, Nomor 2 Mei-Agustus 2014, pp. 141-152.

7. Lain-Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Hadi, Sutrisno , *Metodologi Research*, 3 Jilid, Yogyakarta: Andi Offet, 1990.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 Tahun 2019.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional, badan pembinaan hukum. Laporan akhir tim kompendium hukum tentang lembaga pemberantasan korupsi. 2011.

Rumidi, Sukanda, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

Dendi Romi, "Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Profesor Indriyanto," https://sumeks.co/pembentukan-dewan-pengawas-kpk-ini-kata-profesor-indriyanto/, akses 8 Januari 2021.

Dwi, "Jimly: Dewan Pengawas Perluasan Fungsi Dewan Penasihat KPK," https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/259048/jimly-dewan-pengawas-perluasan-fungsi-dewan-penasihat-kpk, akses 8 januari 2021.

Fachri Audhia Hafiez, "Dewan Pengawas KPK Demi Checks and Balances," https://www.medcom.id/nasional/hukum/PNgL1j0b-dewan-pengawas-kpk-demi-checks-and-balances, akses 2 Januari 2021

Feri Agus Setyawan, "Rincian Tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK," https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191220173845-20-

458773/rincian-tugas-dan-wewenang-dewan-pengawas-kpk, akses 18 januari 2021.

Fachri Audia Hafiez, "Dewan Pengawas KPK Demi Cheks and Balances," https://www.medcom.id/nasional/hukum/PNgL1j0b-dewan-pengawas-kpk-demi-checks-and-balances , akses 8 Januari 2021.

Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK," http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/, akses 1 Desember 2020.

Haris Prabowo, "Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK," https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X, akses 1 Desember 2020.

Hanz Jimenez Salim, "Mahfud MD Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK," https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewanpengawas-kpk, akses 1 Desember 2020.

Hadjon, Philipus.M, DJAMTMIATI, Tatiek Sri, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012.

Kristian Erdianto, "Ini Kelemahan Logika Pembentukan Dewan Pengawas KPK," https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/02/19/23450351/inikelemahan.logika.pembentuka.dewan.pengawas , akses 8 Januari 2021.

Luthfia ayu Azanella, "Dewan Pengawas KPK Usulan DPR, Apa saja ProdanKontranya?,"https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/13/183000765/dewan-pengawas-kpk-usulan-dpr-apa-saja-pro-dan-kontranya?page=all, diakses 4 Desember 2019.

Meltaputri Apriliani, "Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK," https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversipembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all, akses 12 Desember 2020.

Martahan Sohuturon, "Novel Baswedan Dilaporkan ke Bareskrim Polri," https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170726101924-12-230370/novel-baswedan-dilaporkan-ke-bareskrim-polri, akses 9 Januari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nur Alfiyah, "Sprindik Bocor, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bisa Dipidana", https://nasional.tempo.co/amp/465409/sprindik-bocor-pimpinan-kpk-bisadipidana , akses 9 Januari 2021.

Nurika Manan, "Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo September," https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polriberlebihan-tangani-demo-september., akses 1 Desember 2020.

"Sekilas KPK," https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi#:~:text=KPK%20merupakan%20lembaga%20negara%20yang,lembaga%2Dlembaga%20yang%20ada%20sebelumnya, akses 2 Januari 2021.

Rifqi, "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK," https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-bedapandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/ waktu akses 8 Januari 2021.

Rifqi, "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK," https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-bedapandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/ waktu akses 8 Januari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA